



SALINAN

**BUPATI KEDIRI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI**  
**NOMOR 44 TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**PENOMORAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang: a. bahwa untuk tertib administrasi penomoran kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 024/23136/043/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Perubahan Penomoran Kendaraan Dinas serta sesuai Nota Dinas Kepala Bagian Umum Nomor 045/1426/418.07/2017 tanggal 29 November 2017 perihal Penomoran Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 045/036/418.07/2017 tanggal 6 Desember 2017 tentang Rapat Pembahasan Penomoran Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kabupaten Kediri perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penomoran Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penomoran Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Kabupaten Kediri.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENOMORAN KENDARAAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Bupati adalah Bupati Kediri.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri;
4. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.
5. Instansi Vertikal adalah instansi vertikal yang ada di wilayah kerja daerah.
6. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
7. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah daerah yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan bagi Bupati dan Wakil Bupati.
8. Kendaraan Dinas operasional/Jabatan adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pimpinan DPRD dan Kepala SKPD/unit kerja dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Kendaraan Dinas khusus/lapangan adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.

**BAB II****MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan Kendaraan Dinas.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan keprotokolan dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

## BAB III

## PENOMORAN KENDARAAN DINAS

## Pasal 4

- (1) Setiap Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan dan Kendaraan Dinas Pimpinan Instansi Vertikal diberikan tanda nomor kendaraan.
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, dan Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Kendaraan Dinas Pimpinan Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Pimpinan Instansi Vertikal di wilayah kerja Daerah.
- (5) Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda nomor Kendaraan Dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf AG), nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf GP) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (8) Urutan pemberian tanda nomor kendaraan berdasarkan urutan keprotokolan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 5

- (1) Pembiayaan pemberian tanda nomor Kendaraan Dinas untuk Kendaraan Dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pembiayaan pemberian tanda nomor kendaraan untuk Kendaraan Dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada anggaran instansi yang bersangkutan.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 6

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan untuk Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas pimpinan Instansi Vertikal dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 7

- (1) Pejabat yang dimutasi atau promosi ke jabatan baru yang membawa Kendaraan Dinas Jabatan yang lama harus mengajukan perubahan Tanda Nomor Kendaraan sesuai jabatan baru yang dijabatnya.
- (2) Biaya perubahan Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### Pasal 8

Kendaraan Dinas Jabatan yang ditarik oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, perubahan Tanda Nomor Kendaraan dibebankan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

## Pasal 9

Kendaraan Dinas Jabatan yang diserahkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, perubahan Tanda Nomor Kendaraan dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Umum Nomor 045/1426/418.07/2017 tanggal 29 November 2017 perihal Penomoran Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 045/036/418.07/2017 tanggal 6 Desember 2017 tentang Rapat Pembahasan Penomoran Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan Penomoran Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri diatur dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 3 - 10 - 2018

**BUPATI KEDIRI,**

ttd

**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 3 - 10 - 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**

ttd

**MOHAMAD SOLIKIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 44**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 44 TAHUN 2018

TANGGAL : 3 - 10 - 2018

TANDA NOMOR KENDARAAN UNTUK KENDARAAN PERORANGAN DINAS,  
KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS PIMPINAN  
INSTANSI VERTIKAL

NO	NOMOR POLISI	PEJABAT
1	2	3
1.	AG 1 GP	BUPATI KEDIRI
2.	AG 2 GP	WAKIL BUPATI KEDIRI
3.	AG 3 GP	KETUA DPRD KAB. KEDIRI
4.	AG 4 GP	KETUA KEJAKSAAN KAB. KEDIRI
5.	AG 5 GP	KETUA PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI
6.	AG 6 GP	WAKIL KETUA DPRD KAB. KEDIRI
7.	AG 7 GP	WAKIL KETUA DPRD KAB. KEDIRI
8.	AG 8 GP	WAKIL KETUA DPRD KAB. KEDIRI
9.	AG 9 GP	WAKIL KETUA DPRD KAB. KEDIRI
10.	AG 10 GP	SEKRETARIS DAERAH KAB. KEDIRI
11.	AG 12 GP	KETUA PENGADILAN AGAMA KAB.KEDIRI
12.	AG 23 GP	KETUA BAWASLU KAB. KEDIRI
13.	AG 24 GP	ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KAB. KEDIRI
14.	AG 25 GP	ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KAB. KEDIRI
15.	AG 26 GP	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KAB. KEDIRI
16.	AG 27 GP	INSPEKTUR KAB. KEDIRI
17.	AG 28 GP	KEPALA BAPPEDA KAB. KEDIRI
18.	AG 29 GP	KEPALA BPKAD KAB. KEDIRI
19.	AG 30 GP	SEKRETARIS DPRD KAB. KEDIRI
20.	AG 31 GP	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.KEDIRI
21.	AG 32 GP	KEPALA KANTOR IMIGRASI KAB.KEDIRI
22.	AG 33 GP	KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB.KEDIRI
23.	AG 34 GP	KEPALA KANTOR KPP PRATAMA PARE
24.	AG 38 GP	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KAB. KEDIRI
25.	AG 39 GP	KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KEDIRI

26.	AG 40 GP	KEPALA DINAS SOSIAL KAB. KEDIRI
27.	AG 41 GP	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. KEDIRI
28.	AG 42 GP	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. KEDIRI
29.	AG 43 GP	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KEDIRI
30.	AG 44 GP	KEPALA DINAS TENAGA KERJA KAB. KEDIRI
31.	AG 45 GP	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. KEDIRI
32.	AG 46 GP	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. KEDIRI
33.	AG 48 GP	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. KEDIRI
34.	AG 50 GP	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. KEDIRI
35.	AG 51 GP	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KAB. KEDIRI
36.	AG 53 GP	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KAB. KEDIRI
37.	AG 54 GP	KEPALA DINAS PERIKANAN KAB. KEDIRI
38.	AG 56 GP	KEPALA DINAS PERDAGANGAN KAB. KEDIRI
39.	AG 58 GP	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KEDIRI
40.	AG 59 GP	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KEDIRI
41.	AG 60 GP	KEPALA DINAS DP2KBP3A KAB. KEDIRI
42.	AG 61 GP	KEPALA DPMPD KAB. KEDIRI
43.	AG 62 GP	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB. KEDIRI
44.	AG 63 GP	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEDIRI
45.	AG 64 GP	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. KEDIRI
46.	AG 66 GP	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. KEDIRI
47.	AG 67 GP	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KEDIRI
48.	AG 68 GP	KEPALA BPBD KAB. KEDIRI
49.	AG 69 GP	KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KAB. KEDIRI
50.	AG 70 GP	KEPALA SATPOL PP KAB. KEDIRI
51.	AG 71 GP	KEPALA RSUD PARE KAB. KEDIRI



52.	AG 72 GP	KEPALA RSUD SIMPANG LIMA GUMUL
54.	AG 74 GP	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK KAB. KEDIRI
54.	AG 75 GP	STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KAB. KEDIRI
55.	AG 76 GP	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM KAB. KEDIRI
56.	AG 77 GP	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KAB. KEDIRI
57.	AG 78 GP	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN KAB. KEDIRI
58.	AG 79 GP	KEPALA BAGIAN HUKUM KAB. KEDIRI
59.	AG 80 GP	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN KAB. KEDIRI
60.	AG 81 GP	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN KAB. KEDIRI
61.	AG 84 GP	KEPALA BAGIAN ORGANISASI KAB. KEDIRI
62.	AG 85 GP	KEPALA BAGIAN UMUM KAB. KEDIRI

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006